PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS *TIKTOK SHOP*)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univertas Sriwijaya

Oleh :

KHAF FATAHILLAH MAULANA

02011282025312

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: KHAF FATAHILLAH MAULANA
NIM	02011282025312
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(STUDI KASUS *TIKTOK SHOP*)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 9 Mei 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 14 Mei 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Sri Handayani S.H., M.Hum.	Dian Afrilia S.H.,M.H.
NIP.197002071996032002	NIP. 198204132015042003

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Univertas Sriwijaya

Prof.Dr.H. Joni Emirzon.S.H.,M.Hum.
NIP.196606171990011001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Khaf Fatahillah Maulana
Nomor Induk Mahasiswa	02011282025312
Tempat/Tanggal Lahir	: Batam, 5 November 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapaun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 April 2025

menyatakan,

Khaf Fatahillah Maulana
02011282025312

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"To Find The Strength To See So Clearly
Determination Standing, My Faith Remain The Same So"

-Vivienne-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta
2. Saudara-Saudari Tercinta
3. Pembimbing Skripsi
4. Sahabat-Sahabat dan Teman-Temanku
5. Almamater Fakultas Hukum Unsri

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang dalam penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kesabaran,ketabahan,kemudahan dan hal lainnya dalam segala sesuatu, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, M Maulana dan Yayu Ira Sasmita yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat, serta dukungan kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Dipindai dengan CamScanner

8. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dengan memberikan nasehat dan pengarahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Pembantu yang sudah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan tegas serta memberikan nassehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik
11. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
12. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
13. Teman-teman dekat penulis, Akbar Mursan Sani, Gilang Pandu Satria, M Dhafa Banie Ali Aziz, M Agung Aimar, Robby Pramatitoadi yang telah menyemangati dan meluangkan waktu maupun tenaga dalam membantu penulis.
14. Teman-teman seperjuangan, Sayid Azhari, Atha Fauzan, Achmad Rizki Ananda Eka Putra, Hafiz Pratama, Rheza Juliansyah, Ferly Kurniawan, Helmy, Alif Ario Wibowo, Hendra Julianto, Danu Alvero, Adhitya Octariandi., Alif Lutfhi, Alvi Syahrin, Muhammad

Dipindai dengan CamScanner

Refansyah, Jannata Syahriza dan Princess Angelia yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

15. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Masih banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu dan mendoakan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikkan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Harapan penulis sekiranya Skripsi ini dapat memberikan manffaat bagi pembacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 April 2025

Khaf Fatahillah Maulana
02011282025312

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH. vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK. xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup Penelitian 10
F. Kerangka Teori 11
1. Teori Perjanjian 11
2. Teori Perlindungan Hukum 15
3. Teori Kepastian Hukum 17
G. Metode Penelitian 19
1. Jenis Penelitian 19
2. Pendekatan Penelitian 20
3. Bahan Penelitian Hukum 21
4. Teknik Pengumpulan Bahan 23
5. Analisis Bahan Hukum 24
6. Metode Penarikan Kesimpulan 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 26
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 26
1. Pengertian Perlindungan Hukum 26
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum 27

Dipindai dengan CamScanner

3. Tujuan Perlindungan Hukum 28

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 29

1. Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 29
2. Dasar Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 31
3. Lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 32

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha 33

1. Pengertian Pelaku Usaha 33
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha 37
3. Pengertian Usaha Mikro Dan Usaha Kecil 39
4. Kriteria Usaha Mikro Dan Usaha Kecil 40

D. Tinjauan Umum Tentang Platform Digital *Tiktok* Dan Tokopedia..... 42

1. *Tiktok* 42
   a. Definisi *Tiktok* 42
   b. Fungsi Aplikasi *Tiktok* 43
2. Tokopedia 46
   a. Definisi Tokopedia 46
   b. Fungsi Aplikasi Tokopedia 48

BAB III PEMBAHASAN 48

A. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang Berdagang Secara Online di *Tiktok Shop* beserta Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 49

1. Hubungan Hukum Dan Kewajiban Antara *Tiktok* dan Tokopedia Sebagai Penyedia Platform Bagi Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 49
   a. Pihak Penyedia Sarana Periklanan Elektronik dan Penawaran Barang atau jasa 51
   b. Tokopedia Sebagai Pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 59
   c. Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 62

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 71

Dipindai dengan CamScanner

1. Perlindungan Hukum Preventif..... 75
2. Perlindungan Hukum Represif..... 78

BAB IV PENUTUP.....93
A. Kesimpulan.....93
B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA.....97
LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 *Branded Content Tiktok* yang mempromosikan *Handphone* Samsung..... 55

Gambar 3.2 *Tiktok Shop* Yang Menyediakan Barang..... 58

Gambar 3.3 *Tiktok Shop* Yang Menyediakan Jasa..... 58

Gambar 3.4 Tokopedia Sebagai Pihak Penyedia Layanan *Tiktok Shop*..... 60

Gambar 3.5 Ringkasan Transaksi Yang Diproses Oleh Tokopedia.....60

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern disertai dengan berbagai macam keluaran teknologi zaman sekarang telah memunculkan beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam sektor perdagangan elektronik. Untuk menjaga ruang lingkup perdagangan secara elektronik yang sehat dibutuhkan aturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan mengatur tentang kewajiban dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik beserta hak dan kewajibannya dan menjelaskan perlindungan hukum bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam melakukan perdagangan secara elektronik melalui platform yang disediakan oleh pihak penyedia platform *Tiktok Shop*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis yang kemudian dijabarkan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bagaimana hubungan hukum Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perdagangan secara *online* yang dilakukan di *Tiktok Shop* beserta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Bentuk Perlindungan Hukum secara Preventif dan Represif bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hubungan hukum yang terjadi antara *Tiktok Shop* dan Pelaku Usaha adalah hubungan kerja sama mitra berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan kebijakan dari aplikasi *Tiktok*. Perlindungan Hukum Preventif Diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 38 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. yang dimana apabila pelaku usaha mengalami kerugian akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak Penyedia Platform, Pelaku Usaha dapat mengajuakan gugatan ganti rugi.

Kata Kunci : ***Pelaku Usaha ,Tiktok Shop, Perlindungan Hukum, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.***

Pembimbing Utama,

Sri Handayani, S.H.,M.Hum.
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H.,M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP. 197307281998021001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Ditandai dengan banyaknya kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui internet sebagai media komunikasi Perdagangan, salah satunya dengan melakukan perdagangan melalui platform perdagangan elektronik atau *electronic commerce* sebagai media transaksi jual beli *online.*[1]

Jual beli *online* merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi informasi melalui internet.[2] Hubungan dagang harus didasari dengan kesepakatan sehingga terdapat hak dan kewajiban para pihak yang diatur secara tertulis.

Kegiatan Perdagangan dengan menggunakan media internet memberikan kemudahan kepada para konsumen yang ingin berbelanja kebutuhannya dikarenakan hanya dengan menggunakan *handphone* atau *laptop* yang tersambung dengan internet, pengguna bisa membeli barang yang diinginkan tanpa perlu mendatangi toko yang ingin di tuju secara langsung.

Adanya kemudahan tersebut menjadikan internet sebagai salah satu media

---

[1] Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce*: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, *PT. Elex Media Komputindo*, Jakarta, hlm. 33. diakses dari https://www.academia.edu/14190692/*E_Commerce*_Konsep_dan_Strategi_Bisnis_di_Dunia_Maya, Pada 1 Agustus 2023, Pukul 21.52 WIB

[2] Novianto Languyu, "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online" *Jurnal Ex Societatis*, Vol.3 No.9 2015, hlm.94. diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173 Pada 1 Agustus 2023 , Pukul 21.58 WIB

yang bisa menghubungkan manusia untuk melakukan interaksi dimanapun dan kapanpun waktunya.[3] Terdapat beberapa faktor yang mendorong transaksi perdagangan secara *online* yang pada masa sebelumnya menggunakan kertas sebagai bukti nya, sekarang sudah bisa menggunakan internet dan bukti elektronik berupa struk *online*. *Pertama*, Jual beli *online* tidak memerlukan sebuah tindakan yang melelahkan seperti,jika seseorang ingin membeli sebuah baju dia tidak perlu lagi untuk pergi ke mall karena penjualan baju di berbagai platform jual beli *online* sudah sangat banyak, sehingga jika seseorang ingin membeli sesuatu dia hanya perlu membuka gadgetnya dan mencarinya di platform jual beli tersebut dengan sangat cepat: *Kedua*, dengan adanya jual beli *online* ini para penjual menjadi update dan memberikan informasi kepada para konsumennya secara cepat: *Ketiga*, jual beli *online* membuat waktu jadi lebih efisien dan informatif.[4]

Jual beli *online* sekarang sudah dapat dilakukan dalam berbagai macam aplikasi yang sudah tersedia di internet , salah satunya adalah *Tiktok*. *Tiktok* adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video *music* dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan *filter* dan disertai musik sebagai pendukung. Pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan pengguna lainnya.[5]

Pada awalnya aplikasi *Tiktok* menyediakan sebuah fitur layaknya sebuah *electronic commerce* yang bernama *Tiktok Shop* merupakan fitur yang disediakan

---

[3] Arsyad Sanusi, (2011), *Hukum E-Commerce*, Jakarta: Sasrawarna Printing, hlm.7.

[4] *Ibid.*, hlm. 55.

[5] Agus Supriyanto, "Penjualan Melalui *Tiktok Shop* dan Shopee menguntungkan yang mana?" *Jurnal Ex Societatis* Vol 1, No 1, Tahun 2023, hlm 2, diakses dari https://journal.csspublishing.com/index.php/business/article/view/43/16, Pada 27 Oktober 2023, Pukul 19.55 WIB

di aplikasi *Tiktok* yang memberikan layanan yang hampir sama dengan *e–commerce* dan *marketplace* yang ada. *Tiktok Shop* memberikan harga yang berbeda dimana harga yang ditawarkan lebih rendah daripada *e-commerce* dan *marketplace* yang ada, memberikan promosi yang menarik sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan. Kemudian *Tiktok Shop* memberikan promo-promo yang menarik bahkan potongan harga yang cukup besar serta memberikan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Masyarakat khususnya kaum milenial dan generasi Z tidak sedikit yang lebih memilih berbelanja *online* pada aplikasi *Tiktok Shop* daripada pada *marketplace* yang ada.[6]

Sebelumnya *Tiktok Shop* menyediakan pelayanan jual beli secara *online* layaknya platform *e-commerce* pada umumnya baik itu berupa barang atau jasa beserta dengan transaksinya, jadi untuk membeli barang-barang atau jasa tersebut konsumen hanya perlu menggunakan fitur *Tiktok Shop* yang disediakan oleh *Tiktok* kemudian disalurkan kepada sang penjual di dan terjadilah transaksi jual beli secara *online* tersebut.[7] Manfaat dari hal tersebut adalah seseorang dapat membeli barang dari kota atau tempat yang jauh tanpa perlu untuk datang langsung ke toko yang menjual produk yang diinginkan oleh pembeli.

Akan tetapi munculnya aplikasi platform digital *online* seperti *Tiktok Shop* yang sebelumnya belum memiliki kepastian hukum serta aturan yang mengatur bagaimana wewenang dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perdagangan

---

[6] Ai Nur Sa'dah,. "Persepsi Generasi Z Terhadap fitur *Tiktok Shop* pada aplikasi *Tiktok*", *Jurnal Reportorium* Vol 2, No.5 2022, hlm 135. Diakses dari https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/176, Pada 27 Oktober 2023, Pukul 20.30 WIB

[7] *Ibid*, hlm. 136

secara *online* melalui platform digital seperti *Tiktok Shop* ini mengakibatkan sebuah permasalahan dalam masyarakat.

Banyak para pihak pelaku usaha yang memanfaatkan celah kekosongan hukum tersebut terkhususnya dari pihak luar negeri dengan melakukan sebuah tindakan yang merugikan para konsumen dan pelaku usaha dalam negeri dengan menjual berbagai macam barang dagangan yang tidak sesuai dengan syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang memiliki cacat fisik ataupun penipuan jasa, dengan harga barang yang sangat murah dikarenakan tidak terdeteksi oleh dirjen pajak mengakibatkan para pelaku usaha dalam negeri kalah saing dengan pelaku usaha luar negeri yang memasarkan barang dagangannya secara *illegal* di Indonesia melalui *Tiktok Shop* tersebut.

Akibat hal tersebut Banyak Usaha Mikro dan Usaha Kecil baik itu yang berdagang secara *online* melalui internet maupun secara tradisional yang tidak bisa beradapatasi dengan arus globalisasi tersebut mengalami penurunan pendapatan seperti yang terjadi di pasar Tanah Abang yang ada di Indonesia, para penjual mengalami penuruan drastis akibat adanya *e-commerce* seperti *Tiktok Shop*, Tokopedia, Lazada. Pedagang yang tidak bisa beradaptasi dengan arus globalisasi tersebut mengatakan bahwa mereka mengalami sebuah penuruan pendapatan dikarenakan sumber pendapatan mereka adalah para pembeli yang ingin datang ke tanah abang dan berinteraksi langsung dengan penjual, sehingga ketika banyak orang yang sudah memilih untuk berbelanja secara *online* maka turunlah pendapatan mereka.

Menteri Perdagangan mengambil sebuah tindakan dengan menerbitkan

sebuah regulasi baru yaitu "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik."

Peraturan tersebut berisi aturan yang mengatur bagaimana bentuk-bentuk para pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik atau secara *online* serta berisi hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan pengawasan para pihak yang terlibat oleh pihak yang berwenang. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 ketentuan Pasal 1 ayat (17) menjelaskan :[8]

> "*Social-Commerce* adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan Pedagang (*Merchant*) dapat memasang penawaran Barang atau Jasa.*"*

Jika dilihat dari ketentuan peraturan di atas *Tiktok Shop* masuk dalam kategori *social-commerce*. Sebagai *social commerce*, *Tiktok Shop* dilarang untuk menyediakan sebuah transaksi perdagangan, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat 3 Menjelaskan "PPSME dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya."[9].

Menawarkan sebuah produk dagang berupa barang atau jasa di sebuah *social commerce* sah-sah saja dikarenakan memang salah satu guna *social commerce* yaitu dibuat untuk membagikan informasi secara cepat. Peraturan

---

[8] Pasal 1 ayat (17) , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (1) menjelaskan "Pelaku usaha dapat membuat atau melakukan pengiriman Iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi."[10] Tetapi, jika ingin menyediakan fitur transaksi perdagangan di *social commerce* tidak diperbolehkan karena melanggar aturan yang sudah diberlakukan.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terdapat sebuah aturan yang mewajibkan antara pihak yang terlibat dalam perdagangan secara *online* terkhususnya melalui *Tiktok* yaitu, diantaranya pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disingkat PPMSE) yang merupakan PT Tokopedia sebagai penyedia sarana *Tiktok Shop* dan yang akan memproses transaksi perdagangannya, Pihak *Tiktok* sebagai sarana iklan baris *online* yang memungkinkan para pelaku usaha untuk memasarkan barang dagangannya dan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang merupakan setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik(*online*).

Dalam melakukan perdagangan secara *online* pihak PPMSE memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pedagang, serta menjaga harga barang bebas dari praktik manipulasi harga baik langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya regulasi tersebut Kementrian Perdagangan mencoba untuk menciptakan ruang lingkup usaha yang sehat antara pihak PPMSE dengan pelaku usaha, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri dengan mengutamakan kepentingan

[10] Pasal 23 ayat (1) , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

pelaku usaha dalam negeri.

Pada tanggal 03 Oktober 2023 Pihak Pemerintah secara resmi telah memblokir fitur *Tiktok Shop* di Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan, dikarenakan pada saat regulasi ini terbit *Tiktok* masih belum menyesuaikan *Tiktok Shop* dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tersebut serta dengan banyaknya keluhan dan fakta lapangan dari masyarakat yang mengatakan *Tiktok Shop* mengakibatkan penurunan pendapatan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia membuat Menteri Perdagangan semakin tegas dalam melaksanakan penegakan hukum dalam ruang lingkup perdagangan melalui sistem elektronik. Terdapat pro dan kontra dengan ditutupnya *Tiktok Shop* bagi masyarakat yang sebagai konsumen yang sering melakukan transaksi jual beli di *Tiktok Shop* ini merupakan sebuah penolakan terhadap kemajuan teknologi.

Dibalik tindakan pemblokiran yang dilakukan terhadap fitur *Tiktok Shop* terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak *Tiktok* karena tidak menaati aturan yang telah diberlakukan. Menteri perdagangan menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan demi menjaga kestabilan ekonomi di antara pedagang. Akan tetapi, disatu sisi tindakan memblokir *Tiktok Shop* tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap pelaku usaha yang berjualan di *Tiktok Shop.*

Salah satu pelaku usaha di *Tiktok Shop* bernama Dyah Ayu Praningrum mengaku mengalami penurunan pendapatan sebesar 90%, Pelaku usaha tersebut mengatakan Sebelumnya, dia bisa meraup penghasilan bersih sebesar Rp5 juta per bulan sebagai *affiliator*. Uang itu cukup sebagai tambahan kebutuhan Dyah, yang

merupakan seorang ibu rumah tangga.Begitu *Tiktok Shop* ditutup, Dyah beralih ke platform belanja *online* lain. Tetapi penghasilannya menurun drastis, sekitar 90% lebih kecil dari sebelumnya.[11]

Kementrian Perdagangan telah membuka blokir untuk fitur *Tiktok Shop* pada tanggal 12 Desember 2023 sehingga para pelaku usaha dapat menjual barang dagangannya secara *online* di aplikasi *Tiktok* melalui *Tiktok Shop* lagi akan tetapi *Tiktok Shop* tersebut berbeda dikarenakan untuk *Tiktok Shop* yang sekarang, Tokopedia sebuah perusahaan *e-commerce* milik Indonesia telah mengakuisisi *Tiktok Shop,* jadi *Tiktok Shop* tetap ada akan tetapi hanya sebagai media penawaran barang dan jasa sedangkan teransaksi perdagangannya akan diproses oleh pihak PT. Tokopedia. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain mengenai Kasus *Tiktok Shop,* saya memfokuskan pada bentuk hubungan hukum antara *Tiktok Shop* dan Pelaku Usaha sedangkan untuk Penelitian yang lain berfokus pada permasalahan hukum mengenai legal standing *Tiktok Shop* sebagai aplikasi *social-commerce* atau *media social* yang dimana menurut beberapa penulis *Tiktok Shop* masih melanggar aturan yang berlaku.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis ingin membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus *Tiktok Shop*)"**

---

[11] BBC News Indonesia, "*Tiktok Shop* buka lagi setelah akuisisi Tokopedia, Pedagang dan affiliator berharap 'Jangan Sampai Ditutup Lagi'".Diakses dari https://www.bbc.com/indo nesia/articles/cgrp5yeyvzno Pada 28 Februari 2024 Pukul 14:37 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum pelaku usaha mikro dan kecil yang berdagang secara *online* di *Tiktok Shop* beserta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil yang berdagang secara *online* melalui sistem elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum pelaku usaha mikro dan kecil yang berdagang secara *online* di *Tiktok Shop* beserta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berdagang secara *online* melalui sistem elektronik

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan andil pemikiran ilmiah ilmu hukum secara umum dan pemahaman jual beli yang dilakukan di aplikasi *Tiktok* khususnya.

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan wawasan mengenai permasalahan hukum yang diakibatkan oleh adanya *Tiktok Shop*.

b.) Bagi Perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*

Bagi pemilik atau penyedia platform dapat mengetahui mengenai batasan wewenang dan pengaturan terhadap *Tiktok* sebagai sarana periklanan dan *Tiktok Shop* sebagai *social commerce.*

c.) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan regulasi terkait permasalahan terhadap platform jual beli *online*

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi mencakup perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kepastian hukum untuk fitur *Tiktok Shop* yang Terdapat di aplikasi *Tiktok* serta kedudukan hukum para pelaku usaha dan *Tiktok* sebagai sarana penyedia untuk penawaran barang dan jasa serta Tokopedia sebagai pihak yang memproses transaksi perdagangan secara *online* melalui *Tiktok Shop*.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka teori ideologis, teori atau tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau masalah yang menjadi objek perbandingan,dasar teori yang diterima atau tidak disetujui. Teori berguna untuk mejelaskan mengapa beberapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan manghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.[12]

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah sebuah hal yang disepakati antara pihak ketika ingin melakukan sebuah tindakan yang berhubungan secara hukum. Kata perjanjian berasal dari Bahasa belanda yaitu *overeenkomst*, yang jika diartikan dalam bahasa inggris diartikan sebagai istilah *contract.*

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.[13]

Pengertian mengenai perjanjian dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa " Perjanjian adalah kesepakatan

---

[12] M. Solly Lubis,(2012). *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Jakarta:Softmedia, hlm. 80.

[13] Sudikno Mertokusumo, (1996), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Yogyakarta : PT.Liberty, hlm. 103.

antara pihak-pihak yang menciptakan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak". Untuk dapat dianggap sah secara hukum, perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

"1. Adanya kesepakatan yang mengikat

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

3. Suatu pokok persoalan tertentu

4. Suatu sebab yang tidak terlarang."

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dua dasar dari hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, ciri utama dari perjanjian adalah adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana hubungan itu terdapat hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan para pihak.[14] Dalam perjanjian terdapat 3 (tiga) unsure yang terkandung, yaitu :[15]

1) Hubungan hukum, perjanjian yang disepakati membentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
2) Para pihak, dalam hubungan hukum tersebut terdapat pihak-pihak sebagai subjek hukum.
3) Prestasi, hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihak yang terlibat dan pada saat kondis tertentu dapat dipaksakan

[14] Agus Yudha Hernoko. (2010), *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 19.

[15] *Ibid*, hlm. 20.

pemenuhannya, bila perlu diperluka bantuan menggunakan alat negara.

Kedudukan asas hukum dalam sebuah sistem hukum yang didalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peran yang penting yaitu sebagai landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum bertujuan untuk memberikan arah, serta tujuan penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum sebagai pedoman dan tolak ukur perilaku manusia. Dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat asas itu diantaranya berupa :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip penting hukum perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) KUHperdata menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang membuatnya." Bisa diartikan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak para pihak memiliki kebebasan pilihan untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi pengaturan mengenai substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu adanya pengawasan. Pemerintah sebagai pihak yang mengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu atau kepentingan masyarakat.[16]

2) Asas Konsensualisme

[16] Salim, (2021), *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak),* Jakarta : Sinar Grafika Offset. hlm. 9.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata Pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat kesepakatan antara kedua pihak yang berkaitan dengan perjanjian.[17]

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Setiap perjanjian memiliki asas *pacta sunt servanda* atau kekuatan untuk mengikat kontrak, agar setiap kontrak tersebut berlaku. Untuk menjamin kekuatan hukum atau daya mengikat pada suatu kontrak, kontrak yang sudah disepakati akan dianggap memiliki efek yang setara dengan daya berlaku layaknya undang-undang.[18]

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan "Setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak yang mengadaknnya dengan itikad baik." Setiap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh disertai dengan kemauan yang baik dari para pihak.[19]

Setiap perjanjian yang telah disepakati baik itu secara formal maupun secara langsung akan memiliki sebuah dampak hukum menurut

---

[17] *Ibid*, hlm. 10.
[18] Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 124.
[19] Salim, *Op Cit*, hlm. 10.

Pasal 1338 KUHPerdata akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian tersebut, yaitu:

" 1) Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2) Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pelaksanaan persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."

Hubungan teori perjanjian dengan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai pondasi yang mengatur hubungan antar pihak-pihak yang berperan dalam perdagangan secara *online* yang terjadi di *Tiktok Shop*, seperti adanya perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pihak penyedia platform serta berkaitan dengan regulasi dari kementrian perdagangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan akibat tindakan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum bisa difungsikan untuk menjamin perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan

sosial.[20] Salah satu pendapat Philipus M. Hadjon mengenai Perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :[21]

1. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan sebuah tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Tindakan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat Normatif. Perlindungan hukum ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk mencegah adanya pelanggaran pelaksanaan kewajiban yang telah diberikan.

Menteri perdagangan sebagai pemegang kekuasaan dalam sektor perdagangan secara elektronik melakukan sebuah tindakan perlindungan hukum preventif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dengan berdasarkan ketentuan pada aturan tersebut sekarang menjamin kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara *online* di platform digital serta membuat ketentuan yang mengutamakan kepentingan pelaku usaha dalam negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*online*).

---

[20] Nur Adi Kumaladewi, 'Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga', *Jurnal Repertorium*, II.2 (2015), 60–77. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/213093-eksekusi-kendaraan-bermotor-sebagai-jami.pdf Pada 28 Februari, Pukul 14.40 WIB.

[21] Sukawi Sutarip, (2024), *Rekontruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*. Semarang : CV Lawwana, hlm.21.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu. Bentuk perlindungan hukum represif yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa pemberian sanksi seperti pemblokiran terhadap pihak PPMSE yang melakukan pelanggaran kewajiban dalam ketentuan tertentu akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan apabila pelanggaran tersebut terus berlanjut maka akan ditindaklanjuti dengan pemblokiran sementara terhadap PPMSE oleh instansi yang berwenang dan akan mencabut perizinan usahanya. Selain dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 perlindungan represif juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu pasal mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan Pasal 38 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan situasi yang pasti, tetap atau tegas. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan

keadilan dalam bentuk yang nyata dengan cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu yang melakukan. Menurut Fence M. Wantu "Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang" Kepastian Hukum bisa dimaknai sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam aturan yang bersifat umum dan dapat dipahami oleh individu maupun badan hukum tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.[22]

Sebelumnya bentuk ketidakadanya kepastian hukum di Indonesia terjadi dalam bidang sektor perdagangan secara elektronik, ketidak pastian hukum tersebut mengenai aturan tentang aplikasi *Tiktok* sebagai *social-media* yang memiliki fitur *Tiktok Shop* yang berfungsi layaknya aplikasi perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Tiktok Shop tidak boleh memiliki sarana transaksi melainkan hanya sebuah sarana penawaran barang atau jasa saja. Peralihan bentuk fitur ini mengakibatkan para pelaku usaha yang ingin barang dagangannya muncul di *Tiktok Shop* harus beradaptasi terhadap keadaan ,*Tiktok Shop* sebagai sarana penawaran barang dan jasa sekarang proses transaksinya akan dilakukan melalui Tokopedia.

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.137.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengandung ketentuan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dapat menjamin hak para pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang berdagang melalui sistem elektronik. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini dapat meningkatkan kualitas dan menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan damai.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian dengan mencoba mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya secara mendalam terhadap fakta hukum untuk menemukan pemecahan permasalahan yang timbul dari beberapa permasalahan hukum yang terjadi.[23] :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membahas doktrin,peraturan perundang-undangan,asas-asas hukum,teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum dan perjanjian yang bertujuan untuk menghasilkan teori ilmiah.[24]

---

[23] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (edisi kedua)*, Jakarta: Kencana, hlm.4.

[24] Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti.[25] Dalam metode penelitian menggunakan peraturan perundang- undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini lebih mengedepankan kepada legalisasi dan regulasi.

Adapun peneliti juga menggunakan Pendekatan Analitis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan memahami makna istilah-istilah dalam hukum yang bertujuan untuk memahami penerapan istilah-istilah tersebut dalam praktik dan putusan hukum. Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum para pihak dalam sistem perdagangan elektronik, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Permendag No.31 Tahun 2023

Selain itu penulis juga menggunakan konsep pendekatan kasus yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami suatu program, preristiwa, atau aktivitas baik pada tingkat individu, kelompok, organisasi atau lembaga, dengan tujuan mendapat pemahaman yang mendalam tentang konteks yang sedang berlangsung.[26] Penulis

---

[25] Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.136.

[26] Nasarudin, (2024), *Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif*, Padang : CV. Gita Lentera, hlm.4.

melakukan penelitian dengan cara melakukan penelurusan terhadap kasus yang berkaitan dengan isu *Tiktok Shop* dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pedagang yang berdagang secara *online* melalui *Tiktok Shop* yang telah terjadi.

3. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ilmiah ini memiliki bahan hukum yang terdiri dari berbagai macam bahan hukum, berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
5. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 6905).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian (hukum) hasil karya (jurnal hukum, buku, ilmiah, pendapat para ahli hukum).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi mengenai penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, artikel, media massa yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang di bahas, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi, dokumen resmi, dan hasil penelitian yang didapat dengan melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat, dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi.[27]

[27] Mestika Zed, (2004), *Metode Peneitian Kepustakaan*, Jakarta: Pustaka Obor Indoneisa, Hlm.1.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada karya tulis ilmiah untuk menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengekplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial atau kemanusiaan antar sejumlah individu atau kelompok. Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum kemudian menafsirkan makana data tersebut sebagai laporan akhir dari penelitian.[28]

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk proses akhir dari sebuah penelitian yang sudah disusun sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis. Penulis menggunakan teknik penarik kesimpulan secara *deduktif* yang merupakan suatu penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Alasan penulis mengambil kesimpulan secara *deduktif* dikarenakan terdapat sebuah permasalahan umum yang terjadi pada sektor perdagangan elektronik dalam negeri yang mengakibatkan isu hukum yang dimana pemerintah Indonesia harus menjamin tentang perlindungan hukum

[28] Umrati Hengki Wijaya (2020), *Analisis Data Kualitatif "Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan"*, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm.7.

kepada para Pelaku Usaha dalam negeri yang berdagang secara *online* khususnya yang di *Tiktok Shop*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta : Sasrawarna Printing

Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Prenadamedia Group

Benyamin Molan, 2014, *Logika Ilmu Dan Seni Berpikir Kritis*, Jakarta : Indeks.

Chriesma Adhitia Hesthy, 2009, *Analisis Kasus Tentang Perbuatan Melawn Hukum Atas Dasar Keadaan Yang Mengiringi Terjadinya Pembuatan Perjanjian Yaitu Penyalahgunaan Keadaan Ditinjau dari Hukum Perdata Barat di Indonesia*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Darji Darmodiharjo, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (edisi kedua)*, Jakarta: Kencana.

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamdani, 2020, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* , Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.

Juwita, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum,* Yogyakarta : Stiletto Indie Book.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Leonara Bakarbessy et al, 2018, *Buku Ajar Hukum Perikatan, Surabaya* : Zifatama Jawara

Mestika Zed, 2004, *Metode Peneitian Kepustakaan*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Morissan, 2010, *Periklanan : Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta : Kencana.

M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Jakarta : Softmedia.

Muhammad Rizqi Romdhon, 2015 , *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'I*, Jawa Barat : Pustaka Cipasung.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Nasarudin, 2024, *Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif*, Padang : CV. Gita Lentera.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Salim, 2021, *Hukum Kontrak* (*Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*), Jakarta : Sinar Grafika Offset

Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum* (*Suatu Pengantar*), Yogyakarta : PT Liberty

Sukawi Sutarip, 2024, *Rekontruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, Semarang : CV Lawwana.

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung : Mandar Maju

Umrati Hengki Wijaya,2020, *Analisis Data Kualitatif "Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan"*, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray

Teguh Prasetyo, 2019, *Keadilan Bermartabat*, Jakarta : Nusamedia

Tri Cicik W, 2020, Manajemen Hubungan Industrial, Jakarta : K-Media

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Supriyanto,Agus, "Penjualan Melalui *Tiktok Shop* dan Shopee menguntungkan yang mana?". ***Jurnal Ex Societatis*** Vol. 1, No.1 , (2023). Diakses 27

Oktober 2023 , dari https://journal.csspubli shing.com/index.php/business/ article/view/43/16

Sa'dah,Ai Nur, "Persepsi Generasi Z Terhadap fitur *Tiktok Shop* pada aplikasi *Tiktok*". ***Jurnal Reportorium*** Vol 2, No.5, (2022). Diakses 27 Oktober 2023, dari https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/ view/176.

Beni,Kharisma Arrasuli & Fahmi Khairul. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi", ***Unes Journal of Swara Justisia***, Vol.7 No.2 (2023). Diakses 17 Agustus 2024 dari https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/vie w/351/266.

Sugesti,Chory Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja", ***Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum***, Vol.3 No. 3 (2020), Diakses 24 Februari 2024 dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/ 32862/17711/0?__cf_chl_tk=a4kKJuOzOTafUospfzUX79q5MjeZOEMq6AGmx qbzOtg-1725379180-0.0.1.1-5418

Medika,Cut. "Tipe Penelitian Deskriptif Dalam Ilmu Komunikasi". ***Jurnal Diakom*** Vol.1, No.2, (2018). Diakses 11 Agustus 2024, dari https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf.

Prayogo ,Daffa Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional". ***Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*** Vol.2, No.2, (2023). Diakses 17 Agustus 2024 dari https://jurnal.uns.ac.id/.

Gamayanto,Indra. "Inovasi & Pengembangan *E-Commerce* –CRM Dalam Menghadapi Globalisasi : Studi Kasus – Tokopedia.com". ***Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*** Vol.7, No.1, (2018). Diakses 13 Agustus 2024, dari https://media.neliti.com/media/publications/288657-inovasi-pengembangan-e-commerce-crm-dala-90f46135.pdf

Koynja,Johannes Johny. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-Commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan". ***Jurnal Kompilasi Hukum*** Vol.4, No.2, (2019). Diakses 15 Agustus 2024, dari https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article /view/19/7

Hermawati Mercy & Sholihaningtias Dian Nur. "Pemanfaatan *E-Commerce* Tokopedia Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Warga Ibu-Ibu PKK". ***Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyaraka*** , Vol.4, No.6 , (2021). Diakses 15 Agustus 2024 dari https://journal.lppmunindra.ac.id/ind

ex.php/index/search/search.

Languyu,Novianti, "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli *Online*". ***Jurnal Ex Societatis***, Vol.3, No.9, (2015). Diakses 1 Agustus 2023, dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10173.

Kumaladewi ,Nur Adi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga". ***Jurnal Repertorium***, Vol.2, No.2, (2015). Diakses 28 Februari 2024, dari https://media.neliti.com/media/publications /213093-eksekusi-kendaraan-bermotor-sebagai-jami.pdf.

Indrajit,Richardus Eko, "*E-Commerce*: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya", ***PT. Elex Media Komputindo*** Vol.1, No.1, (2002). Diakses 1 Agustus 2023, dari https://www.academia.edu/14190692/E_Commerce_Konsep_dan_Str ategi_Bisnis_di_Dunia_Maya.

Handayani Sri & Rasyid Muhammad, " Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia" ***Jurnal Nasional Simbur Cahaya Fakultas Hukum Unsri***, Tahun 2022 Diakses 22 Februari 2025, dari https://repository.unsri.ac.id/95101/

Endah Sukatmi & Septia Putri "Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web Dengan Dukungan SMS Gateaway Pada SMK Kridawisata Bandar Lampung". ***Jurnal Informasi dan Komputer*** Vol. 6, No. 1, (2018). Diakses 15 Agustus, dari https://dcckotabumi. ac.id/ ojs/ index. Php/jik/article/view/58.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Perbuahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasidan Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor. 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4126).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan PelakuUsaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Skripsi

Namira, “Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Tidak Mengakui Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologis (Studi Kasus Putusan Nomor : 935/K/PDT/1998), Skripsi Universitas Indonesia, 2010

Internet

BBC News Indonesia, “*Tiktok Shop buka lagi setelah akuisisi Tokopedia, Pedagang dan affiliator berharap Jangan Sampai Ditutup Lagi*”. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgrp5yeyvzno.

Berita Satu, “*Tiktok Resmi Dilarang Di Indonesia, Ini Fakta Baru*.”. https://www.beritasatu.com/ototekno/1069968/*Tiktok*-shop-resmi-dilarang-di-indonesia-ini-fakta-terbaru.

Intan Nirmala Sari, “*Sejarah Tiktok dari Aplikasi Negeri Panda hingga Mendunia*”. https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/6404f5c3ce775/sejarah-*Tiktok*-dari-aplikasi-negeri-panda-hingga-mendunia.

Himpunan Mahasiswa Sistem Informatis, “*Tiktok, Aplikasi Mengubah Dunia Sosial Media*”, https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/*Tiktok*-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "*Aplikasi*". https ://kbbi .kemdikbud .go.id /entri/ Aplikasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "*Perlindungan*". https ://kbbi .kemendikbud .go.id/entri/perlindungan.

Lembaga OSS, "*Detail Panduan*". https://oss.go.id/panduan/63a1f170 acc5d4cf2fbdc139.

Mh.uma.ac.id, "*Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum".* https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/

Tempoaja! , "*Mengenal Tiktok Aplikasi Media Sosial Yang Populer Di Dunia*". https://bisnis.tempo.co/read/1800546/mengenal-*Tiktok*-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia.

Tiktok, "*Kebijakan Konten Bermerek*". https://www.*Tiktok*.com/legal/ page/global/bc-policy/id

Tiktok, "*Ketentuan Layanan Penjual Untuk Shop*". https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=5833735817053953&article_type=agreement&identity=1

Tiktok, "*Pedoman Pendaftaran Penjual Shop | Tokopedia*". https://seller-id.tokopedia.com/university/

Universitas Bakrie, "*Kenalan dengan Tiktok Shop, social-commerce yang sedang naik daun*". https://bakrie.ac.id/articles/591-kenalan-dengan-*Tiktok*-shop-social-commerce-yang-sedang-naik-daun.html.